



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat, diperlukan peran Agen Perubahan sebagai penggerak perubahan pola pikir, budaya kerja, dan perilaku aparatur ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini .

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki peran dan tugas sebagai berikut:

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;

- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil Keputusan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat pada Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 24 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

JAJAT SUDRAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Lail Ramadhan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN
2026

TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Jajat Sudrajat,SH	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat	Ketua
2.	Andi Wiraatmaja, SE	Kasubbag Perencanaan, data dan Informasi	Sekretaris
3.	Fany Lestari, SE., M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Ely Maryani, SH., MH	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
5.	Muhammad Lail Ramadhan, S.IP	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

JAJAT SUDRAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Lail Ramadhan